



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.21,2022

PEMERINTAH

KOTA

TANGERANG

SELATAN.

Tata Cara Penempatan Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG

PASCA REVITALISASI PASAR CIPUTAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasar Ciputat merupakan bagian dari kawasan perekonomian yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan wisata di Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa revitalisasi Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan sudah selesai dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan penempatan kembali pedagang guna terwujudnya ketertiban, keamanan, keserasian, keindahan, dan kenyamanan di pasar ciputat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam relokasi pedagang, maka perlu pengaturan mengenai Tata Cara Penempatan Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Dalam Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG PASCA REVITALISASI PASAR CIPUTAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan.
7. Kios adalah bangunan permanen di bagian dalam pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tempat usaha berjualan, yang masing-masing dibatasi dengan tembok penyekat dan penutup pintu kios.
8. Los adalah bangunan dalam Pasar dan/atau tempat yang dimiliki Pemerintah Daerah, beratap dan berlantai keras yang dapat dipergunakan untuk tempat usaha berjualan dengan luasan yang telah ditetapkan.
9. Pedagang adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan perdagangan.
10. Panitia Seleksi adalah panitia yang melakukan seleksi penempatan calon Pedagang pasar.
11. Petugas pendaftaran adalah petugas yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran dan dokumen persyaratan Calon Pedagang pasar.
12. Tim Verifikasi kelengkapan dokumen Calon Pedagang pasar yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dan bertugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dokumen calon pedagang pasar.

BAB II

PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 2

- (1) Wali Kota melakukan penempatan Pedagang pada Kios dan/atau Los pasca revitalisasi Pasar Ciputat.
- (2) Penempatan Pedagang pada Kios dan/atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penempatan Pedagang pada Kios dan/atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan zonasi.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pasar Ciputat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pasar rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, terletak di Jalan Arya Putra Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

- (6) Pasar Ciputat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Kios dan Los yang berada pada:
- a. gedung A; dan
 - b. gedung B.

Pasal 3

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. lantai;
 - b. klasifikasi;
 - c. area; dan
 - d. komoditi.
- (2) Lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. lantai dasar;
 - b. lantai satu; dan
 - c. lantai dua.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kios; dan
 - b. Los.
- (4) Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. area kering; dan
 - b. area Basah.
- (5) Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. perhiasan logam mulia;
 - b. perhiasan non logam mulia;
 - c. aksesoris busana;
 - d. penjahit dan border baju;
 - e. pakaian;
 - f. sepatu, tas, peralatan sekolah dan olah raga;
 - g. *gordyn*;
 - h. salon kecantikan / barber shope;
 - i. apotek dan toko obat;
 - j. jam;
 - k. alat tulis kantor;
 - l. peralatan listrik;
 - m. mainan anak;

- n. tempat permainan anak;
- o. *handphone*;
- p. elektronik;
- q. servis *handphone*;
- r. servis elektronik;
- s. makanan siap saji/*foodcourt*;
- t. warung kopi;
- u. warung makan;
- v. roti / makanan kering;
- w. jajanan pasar / kue basah;
- x. peralatan dapur dan rumah tangga;
- y. kelontong;
- z. sembako;
- aa. beras;
- bb. buah-buahan;
- cc. bumbu dapur;
- dd. sayur mayur;
- ee. telur;
- ff. tahu dan tempe;
- gg. ikan kering;
- hh. daging sapi/kambing;
- ii. daging ayam;
- jj. ikan segar; dan
- kk. kelapa / kelapa parut.

Pasal 4

- (1) Penempatan Pedagang pada Kios dan/atau Los Pasar Ciputat diperuntukan bagi:
 - a. Pedagang relokasi; dan
 - b. Pedagang baru.
- (2) Penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memakai 1 (satu) Kios atau 1 (satu) Los.

Pasal 5

Pedagang relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan:

- a. Pedagang relokasi dalam rangka revitalisasi pasar oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 serta terdaftar pada Dinas; dan
- b. memiliki formulir relokasi yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pedagang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pedagang sekitar;
 - b. Pedagang penduduk Daerah; dan/atau
 - c. Pedagang penduduk non Daerah.
- (2) Pedagang sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. Pedagang yang memiliki formulir pendataan yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
 - b. Pedagang yang berdagang di lokasi:
 1. eks terminal polycarbonat;
 2. jalan H Usman 1;
 3. gang bancet 1;
 4. gang RT jeje 1; dan
 5. jalan Aria Putra 1.
- (3) Eks terminal *Policarbonat* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan area eks kawasan terminal *policarbonat*.
- (4) Jalan H Usman 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 terletak pada badan dan bahu jalan H Usman mulai dari bawah bangunan Pasar Ciputat sampai dengan di depan area eks terminal *policarbonat*.
- (5) Gang Bancet 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 terletak pada badan dan bahu jalan gang bancet yang berada di depan Pasar Ciputat sampai dengan pintu masuk kawasan ruko yang dikelola Perseroan Terbatas Betania.
- (6) Gang RT jeje 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 terletak pada badan dan bahu jalan gang RT Jeje yang berada di depan Pasar Ciputat sampai dengan saluran irigasi.
- (7) Jalan Aria Putra 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 terletak pada badan dan bahu jalan Aria Putra pada bagian sisi yang menempel ke arah bangunan Pasar Ciputat dan berada di depan Pasar Ciputat dari saluran irigasi pegadaian sampai dengan pertigaan akses keluar Jalan Aria Putra ke arah Jalan Ir. Juanda termasuk di dalamnya taman pertigaan.

- (8) Pedagang penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pedagang penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Elektronik Daerah.
- (9) Pedagang Penduduk non Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedagang penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik di luar Daerah.

Pasal 7

- (1) Penempatan Pedagang pada Kios dan/atau Los Pasar Ciputat diutamakan bagi pedagang relokasi.
- (2) Dalam hal jumlah Kios dan/atau Los tidak terisi oleh Pedagang relokasi, Dinas memberikan prioritas kepada Pedagang sekitar.
- (3) Dalam hal jumlah Kios dan/atau Los tidak terisi oleh Pedagang relokasi dan Pedagang sekitar, Dinas memberikan prioritas kepada Pedagang penduduk Daerah.
- (4) Dalam hal jumlah Kios dan/atau Los tidak terisi oleh Pedagang relokasi, Pedagang sekitar dan Pedagang penduduk Daerah, Dinas memberikan prioritas kepada Pedagang non penduduk Daerah.
- (5) Dalam hal jumlah Kios dan/atau Los tidak terisi oleh Pedagang relokasi, Pedagang sekitar, Pedagang penduduk Daerah dan Pedagang penduduk non Daerah, Dinas memberikan kepada Pedagang relokasi dengan mengecualikan pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara proporsional berdasarkan data relokasi sesuai penguasaan dan ketersediaan Kios dan/atau Los.

Pasal 8

- (1) Wali Kota mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kios dan/atau Los untuk Pedagang penduduk Daerah dari sisa Kios dan/atau Los setelah dikurangi Pedagang relokasi.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung tanpa memperhatikan zonasi.

BAB III
SELEKSI PEDAGANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penempatan Pedagang pada Kios dan/atau Los pasar ciputat dilakukan melalui seleksi Pedagang.
- (2) Seleksi Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. membentuk serta menetapkan sekretariat dan petugas pendaftaran;
 - b. mengusulkan tim verifikasi kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas;
 - c. menyusun jadwal dan melaksanakan tahapan penempatan Pedagang pasar;
 - d. menyusun dan melaporkan daftar nominatif Pedagang pasar hasil verifikasi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas;
 - e. menyampaikan usulan penetapan Pedagang pasar kepada Kepala Dinas;
 - f. melakukan dan melaporkan hasil undian penempatan lokasi Kios dan Los kepada Kepala Dinas; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seleksi penempatan Pedagang Pasar kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Perangkat Daerah dan unsur masyarakat dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpisah atau secara bersamaan.

Pasal 10

- (1) Seleksi Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumuman;
 - c. pendaftaran;
 - d. verifikasi;
 - e. penentuan calon pedagang;
 - f. penetapan pedagang; dan
 - g. undian lokasi Kios atau Los.
- (2) Pelaksanaan tahapan seleksi Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kepolisian;
 - b. TNI;
 - c. Kejaksaan; dan
 - d. Satpol PP.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Sosialisasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tatap muka secara luring dan daring.
- (3) Sosialisasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media sosial milik Pemerintah Daerah.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Pedagang relokasi;
 - b. Pedagang sekitar;
 - c. Pedagang penduduk Daerah;
 - d. Pedagang non Daerah; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Sosialisasi kepada pedagang relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pedagang sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan di kantor kelurahan setempat atau tempat yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.

- (6) Sosialisasi kepada Pedagang penduduk Daerah, Pedagang penduduk non Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan secara tidak langsung.
- (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang tahapan seleksi, persyaratan dan tata cara pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 12

- (1) Pengumuman seleksi Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. papan pengumuman; dan
 - b. media sosial Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pedagang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui ketua Panitia Seleksi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai dokumen.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotocopy kartu keluarga;
 - c. pas photo calon Pedagang ukuran 4x6 cm;
 - d. surat pernyataan berdagang bermaterai; dan
 - e. foto jenis dagangan.
- (5) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pedagang relokasi harus melampirkan fotocopy/salinan formulir relokasi yang dikeluarkan oleh Dinas.

- (6) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pedagang sekitar harus melampirkan fotocopy formulir pendataan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (7) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pedagang baru penduduk Daerah dan penduduk non Daerah harus melampirkan bukti upload dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada aplikasi/ portal pendaftaran yang telah ditentukan panitia seleksi.

Pasal 14

Contoh format surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. *online*.
- (2) Permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:
 - a. Pedagang relokasi dan
 - b. Pedagang sekitar.
- (3) Permohonan secara langsung dan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh:
 - a. penduduk Daerah dan
 - b. penduduk non Daerah
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diumumkan.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan tidak dilakukan sesuai ketentuan dan diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diterima.

Pasal 16

- (1) Permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diajukan oleh Pedagang dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga asli.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas pendaftaran dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 17

- (1) Permohonan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diajukan dengan mengupload dokumen persyaratan melalui aplikasi / portal pendaftaran yang ditentukan Panitia Seleksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk menyusun daftar urutan Pedagang penduduk Daerah dan penduduk non Daerah berdasarkan penyerahan dokumen persyaratan secara lengkap sesuai ketentuan.

Bagian Kelima

Verifikasi Berkas

Pasal 18

- (1) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap dan valid, berkas permohonan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lengkap dan tidak valid, berkas permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (6) Tim verifikasi menyusun daftar Pedagang berdasarkan berkas permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat.
- (7) Penyusunan daftar Pedagang yang memenuhi syarat disusun berdasarkan penyerahan dokumen persyaratan secara lengkap sesuai ketentuan.
- (8) Tim verifikasi melaporkan dan menyampaikan berita acara dan daftar Pedagang yang memenuhi syarat kepada ketua Panitia Seleksi.

- (9) Daftar Pedagang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai dasar Panitia Seleksi dalam menyusun daftar nominatif Pedagang Pasar.

Pasal 19

Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kalender sejak permohonan diterima.

Pasal 20

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas:
- a. koordinator; dan
 - b. anggota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan dokumen pengajuan permohonan;
 - b. memeriksa dan meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi sesuai kriteria Pedagang;
 - d. menyusun daftar Pedagang relokasi dan Pedagang sekitar yang memenuhi syarat sesuai urutan penyerahan dokumen lengkap sesuai kriteria Pedagang;
 - e. menyusun daftar Pedagang penduduk Daerah dan penduduk non Daerah yang memenuhi syarat sesuai urutan penyerahan dokumen lengkap secara online serta memberikan catatan keterangan urutan penyampaian permohonan dokumen secara langsung yang diserahkan kepada petugas pendaftaran sesuai kriteria Pedagang;
 - f. menyampaikan ekspose dan laporan hasil verifikasi kepada panitia seleksi; dan
 - g. menyampaikan dan melaporkan hasil verifikasi kepada kepala Dinas melalui ketua panitia seleksi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;

- d. Kecamatan ciputat;
 - e. Kelurahan ciputat; dan
 - f. Kelurahan cipayung.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah sesuai usulan Panitia Seleksi melalui Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Penentuan Pedagang

Pasal 21

- (1) Daftar Pedagang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) menjadi dasar Panitia Seleksi untuk menyusun dan mengusulkan penentuan Pedagang pasar ciputat kepada Kepala Dinas.
- (2) Penentuan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan Kios dan Los; dan
 - b. urutan penerimaan dokumen persyaratan secara lengkap.
- (3) Penentuan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara penyusunan daftar nominatif Pedagang Pasar yang berhak untuk memakai Kios atau Los.
- (4) Dalam hal Panitia Seleksi berbeda pendapat dalam memahami penentuan Pedagang, dilakukan penentuan berdasarkan pendapat terbanyak.

Bagian Ketujuh

Penetapan Pedagang

Pasal 22

- (1) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e diusulkan oleh Panitia Seleksi kepada Kepala Dinas berdasarkan daftar nominatif Pedagang Pasar.
- (2) Kepala Dinas melaporkan daftar nominatif Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan sebagai Pedagang pasar ciputat.
- (3) Berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menetapkan Pedagang pasar ciputat dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian kedelapan

Undian lokasi Kios atau Los

Pasal 23

- (1) Undian lokasi kios atau los sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Panitia Seleksi setelah penetapan Pedagang pasar ciputat.
- (2) Hasil undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan dibuatkan berita acara hasil undian lokasi Kios atau Los.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan berita acara hasil undian lokasi Kios atau Los kepada Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan berita acara undian Kios atau Los, Kepala Dinas menetapkan lokasi Pedagang pasar ciputat dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

Panitia Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

BAB IV

PERJANJIAN PEMAKAIAN KIOS ATAU LOS DAN SURAT KETERANGAN

BERDAGANG

Pasal 25

- (1) Berdasarkan keputusan penetapan lokasi Pedagang pasar ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Kepala UPTD Pasar membuat dan menandatangani perjanjian bermaterai pemakaian Kios atau Los dengan Pedagang pasar.
- (2) Perjanjian pemakaian Kios atau Los sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak, kewajiban dan larangan;
 - d. sanksi; dan
 - e. jangka waktu.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan perjanjian pemakaian Kios atau Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Berdagang.
- (2) Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan:
 - a. nama pedagang;
 - b. nama gedung;
 - c. lokasi;
 - d. jenis; dan
 - e. komoditi.
- (3) Contoh format Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Berdagang dipindahtangankan, Surat Keterangan Berdagang tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipergunakan.

Pasal 28

- (1) Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemegang Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan berdagang.
- (3) Dalam hal Pedagang yang memiliki Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan kegiatan berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau melanggar perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas dapat mencabut Surat Keterangan Berdagang.
- (4) Pedagang pemegang Surat Keterangan Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi pelayanan Pasar.

BAB V

EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan evaluasi penempatan Pedagang pasar ciputat untuk meningkatkan kunjungan pembeli.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perubahan zonasi dan penempatan Pedagang pada Kios dan Los sesuai kebutuhan.

BAB VI

KAWASAN PASAR

Pasal 30

- (1) Kawasan Pasar merupakan wilayah yang merupakan bagian dari penataan pasar.
- (2) Kawasan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar;
 - b. area utama akses selatan pasar;
 - c. area akses utara pasar; dan
 - d. area lintasan akses di bawah bangunan pasar.
- (3) Area utama akses selatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah penataan Pasar Ciputat dari arah akses selatan dan berada di depan Pasar mulai dari saluran irigasi Pegadaian sampai dengan pertigaan akses keluar Jalan Aria Putra ke arah Jalan Ir. H. Juanda termasuk di dalamnya taman pertigaan yang merupakan bagian dari badan dan bahu jalan Aria Putra pada bagian sisi yang menempel ke arah bangunan Pasar.
- (4) Area akses utara pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan wilayah penataan Pasar Ciputat dari arah akses utara dan berada di depan Pasar yang merupakan bagian dari badan serta bahu jalan Gang Bancet I dan Gang RT Jeje I.
- (5) Area lintasan akses di bawah bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan wilayah penataan Pasar Ciputat yang berada di bawah bangunan Pasar Ciputat yang merupakan bagian dari badan serta bahu jalan H. Usman.

Pasal 31

- (1) Penataan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dipergunakan untuk kegiatan berdagang.
- (2) Penataan area akses utara pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk fasilitas parkir Pasar Ciputat:
- (3) Penataan area utama akses selatan pasar dan area lintasan akses di bawah bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan sesuai kewenangan.

Pasal 32

- (1) Penataan kawasan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas dalam pengelolaan kawasan Pasar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan kawasan pasar ciputat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, orang atau badan usaha atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanda bukti pemakai hak pakai kios atau Los atau sebutan lainnya yang telah berakhir masa berlakunya atau surat keterangan yang mengatur mengenai pedagang serta pemakaian Kios atau Los pada pasar ciputat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Februari 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 2 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG
PASCA REVITALISASI PASAR CIPUTAT

SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMAKAIAN KIOS ATAU LOS DI PASAR CIPUTAT

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Tangerang Selatan
Melalui Panitia Seleksi Penempatan Pedagang
Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengajukan permohonan untuk memakai Kios atau Los di Pasar Ciputat:

Nama :
NIK :
Alamat :
Komoditi :
Usulan Pemakaian* : KIOS LOS

Daftar lampiran :

1. *fotocopy* kartu tanda penduduk elektronik; (1 lbr)
2. *fotocopy* kartu keluarga; (1 lbr)
3. pas photo calon Pedagang ukuran 4x6 cm; (1 lbr)
4. surat pernyataan berdagang diatas materai; dan (1 lbr)
5. foto jenis dagangan; (1 lbr)
6. *fotocopy* formulir relokasi/formulir pendataan/bukti upload dokumen** (1 lbr)

Dengan ini Saya mengajukan permohonan memakai Kios atau Los untuk dimanfaatkan kegiatan berdagang di Pasar Ciputat.

Demikian Surat Pengajuan Permohonan ini, kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk tidak memakai Kios atau Los Pasar Ciputat.

Ket : * untuk pedagang relokasi diisi sesuai pemakaian Kios/Los sebelum relokasi
** pilih salah satu dan coret yang tidak sesuai

Tangerang Selatan,2022
Pemohon,

Materai Rp. 10.000,-

Nama Pemohon

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 2 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG
PASCA REVITALISASI PASAR CIPUTAT

**SURAT KETERANGAN BERDAGANG
NOMOR :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA TANGERANG SELATAN**

1. Berdasarkan :

Memberikan Hak Pakai Kios/Los di Pasar :

Kepada :

Nama Lengkap :

NIK :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Data Kios/Los

a. Ukuran/Luas

m x m = m²

b. Letak

: Gedung : Lantai : Nomor :

c. Jenis Komoditi :

d. Status Tanah
dan Bangunan



3. Kewajiban :

a. Mematuhi ketentuan dalam Peraturan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan mengenai perpasaran dengan segala peraturan dan pelaksanaannya.

b. Mematuhi ketentuan K-3 yaitu Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan Pasar.

- c. Tanda bukti ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun termasuk dilarang menyewakan bangunan Kios/Los, dilarang menjadikan gudang
- d. Tidak boleh merubah bentuk bangunannya kecuali atas ijin tertulis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan
- e. Masa berlaku Surat Keterangan Berdagang ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- f. Mematuhi segala aturan/ketentuan yang berlaku dan Perjanjian kedua belah pihak.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

KOTA TANGERANG SELATAN



(.....)

Tanda tangan / Cap Jempol ybs

(.....)

NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 2 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

